

JINGLE PEMILIHAN 2020

2019

101/HK.03.1/Kpt/3326/KPU-Kab/XI/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN JINGLE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan perlu membuat materi sosialisasi yang disampaikan dalam bentuk jingle;
- Bahwa *jingle* adalah nada pendek yang berisi kata dan slogan, mudah diingat, diatur dalam sebuah melodi yang menarik, riang dan bersemangat;
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950 ; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 95/PP.06.2/Kpt/3326/KPU-Kab/X/2019;
- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : *Jingle* dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 November 2019.
- Lampiran 1 halaman